



**PUTUSAN**

Nomor 3025/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**XXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Cibedol RT 027 RW 004, Desa Cisempur, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, Desa Cisempur, Cibalong, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Ucu M.Samsul Romli, S.H dan Eko Dinamara, S.Sy, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pahlawan K.H.Zenal Mustopa, Ciseda, Sukaasih, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3906/Reg.K/2021/PA.Tsm, tanggal 03 Agustus 2022, sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

**XXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cibedol RT 027 RW 004, Desa Cisempur, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, Desa Cisempur, Cibalong, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Tergugat ;

Hal. 1 dari 11 hal.



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 3025/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 03 Agustus 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis, Tanggal 06 September 2018, Penggugat telah melangsungkan pernikahannya dengan tergugat di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :0249/017/IX/2018, yang terbit tertanggal 06 September 2018, usia Penggugat pada saat pernikahan berumur 26 (dua puluh enam) Tahun dan usia Tergugat berumur 29 (dua puluh sembilan) Tahun dan sampai sekarang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 4 (empat) Tahun;
2. Bahwa, setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kampung Cibedol, RT/RW, 027/004, Desa Cisempur, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, antara Penggugat dan Tergugat pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan bahagia, dan dari Perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa, akan tetapi Bulan Februari tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan seringnya percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat.
4. Bahwa, selanjutnya percekocokan dan perselisihan terus terjadi dan puncaknya Bulan Juli Tahun 2021 dan sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) Tahun antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah yang masih satu kampung ini sekarang Penggugat tinggal dengan keluarganya;

Hal. 2 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak 1 (satu) Ba'in sughro Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU : Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa karena Tergugat tidak datang dalam sidang, maka jawabannya terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar ;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0249/017/IX/2018 tanggal 06 September 2018 atas nama XXXXX dan XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat , telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa selain itu, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya, yaitu :

1. XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kp.Cibedol Rt.27 Rw.10 Desa Cisempur Kecamatan Cibalong Kabupaten

Hal. 3 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sampai sekarang belum pernah bercerai ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di Kampung Cibedol RT 027 RW 004, Desa Cisempur, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ;, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mendengar penyebab Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah pada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Oenggugat berusaha sendiri ;
- Bahwa saksi melihat sejak Juli Tahun 2021 ( 1 tahun ) yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. XXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp.Cilangkap Rt.06 Rw.06 Desa Cisempur Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sampai sekarang belum pernah bercerai ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari tahun

Hal. 4 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mendengar penyebab Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak dapat memnuhi kebutuhan dalam rumah tangga, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan malas untuk bekerja;
- Bahwa saksi melihat sejak Juli Tahun 2021 (1 tahun) yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dalam sidang ini dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontentius wajib diadakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah

Hal. 5 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dalam sidang, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b peraturan tersebut haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah pada tanggal 06 September 2018 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di Kampung Cibedol RT 027 RW 004, Desa Cisempur, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ;. Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri telah dikaruniai 1 orang anak, kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena seringnya percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat. yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan selama 1 tahun. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana suami isteri. Dengan kejadian tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat dibina dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti P memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti P tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh

Hal. 6 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga Tergugat tidak dapat mempertahankan hak jawabnya dalam sidang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah kebenarannya. Sedangkan gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam sidang, akan tetapi karena alasan cerai Penggugat adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya dalam sidang, yaitu keduanya Paman Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke sidang, ternyata kedua saksi tersebut kenal dengan Tergugat dan mengetahui tentang kondisi rumah tangganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi kehendak ketentuan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dalam sidang, menerangkan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut didasarkan

Hal. 7 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, bahkan kedua orang saksi tersebut melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal selama 1 tahun sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dan kedua orang saksi menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena kedua saksi melihat dan mendengar sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal syarat-syarat sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145 HIR, dan telah memenuhi ketentuan materil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 172 HIR. Hal mana kedua orang saksi tersebut menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling mendukung. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam sidang bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan lagi yang berakibat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang ditandai antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4. Oleh karena itu, gugatan Penggugat juga telah beralasan hukum, sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah Subhananu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3

Hal. 8 dari 11 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Parid, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sanusi, M.H. dan Drs. H. Darul Palah masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Joni Ramdani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. Usman Parid, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Sanusi, M.H.**

**Drs. H. Darul Palah**

Panitera Pengganti

**Joni Ramdani, S.H.I.**

Hal. 10 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	135.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)